



PUTUSAN
Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan Sederhana antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Mariana Kantor

Cabang Palembang A. Rivai, Yang bkedudukan di jalan Jalan Sabar Jaya, Mariana Ilir, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, dalam hal ini diwakili oleh ZANZANI, Kepala Unit Mariana PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Palembang A. Rivai, bertempat tinggal di Jl Sabar Jaya, Mariana Ilir, Kec. Rambutan, Kab. Banyuasin, Sumatera Selatan 30967. dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Nomor 7 tanggal 21 Desember 2022, yang dibuat dihadapan Emi Susilowati, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang dimuat dalam Akta Nomor 3 tanggal 09 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH Notaris di Jakarta yang telah mendapat Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0159493 Tanggal 12 Maret 2021 dan yang terakhir kali diubah dalam Akta Nomor 4 Tanggal 06 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0457763 Tanggal 07 Oktober 2021, bertindak untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk bkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat, email: dinamegawati31@yahoo.co.id, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Benny Afriza Setiawan, Dina Megawati, Muhammad Arkan Prima, berdasarkan surat

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus nomor B.4541/KC-IV/MKR/08/2024 tanggal 6 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai nomor 196/SK/2024 tanggal 22 April 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Jondon Solikin, bertempat tinggal di Kelurahan Panca Mulya Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin, sebagai **Tergugat I**;

Ulfa Sari Wibawani, bertempat tinggal di Kelurahan Panca Mulya Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan Sederhana tertanggal 6 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 2 September 2024 dalam Register Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Pkb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

* Ingkar Janji

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

Hari Kamis, Tanggal 02 Bulan Maret 2023 (02-03-2023)

Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

Tertulis, yaitu :

Surat Pengakuan Hutang Nomor : 100496458/5747/03/23 tanggal ; 02 Maret 2023

b. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (**KUPEDES**) dari Penggugat sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II setiap bulan dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 02 Maret

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2023 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut :

- o Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 48 (empat puluh delapan) kali angsuran masing-masing sebesar **Rp.1,575,304,-** (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Empat Rupiah).
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan **SHM No. 00372 Tanggal 26 Juli 2010** yang terletak di RT. 005, Dusun 002, Desa Air Kumbang Bakti Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuwasin dengan luas **4.997 m²**
- Asli bukti **SHM No. 00372 Tanggal 26 Juli 2010** yang terletak di RT. 005, Dusun 002, Desa Air Kumbang Bakti Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuwasin dengan luas **4.997 m²** tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I & II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I & II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I & II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

c. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : 100496458/5747/03/23 tanggal ; 02 Maret 2023;
- Bahwa Tergugat I & II tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib

sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban sebesar **Rp.47,827,423,- (Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah)**

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Pkb



- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I & II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I & II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I & II yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Tergugat I & II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I & II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I & II sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Tergugat I & II.

d. Kerugian yang derita

1. Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat I & II, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:

Pokok : Rp. 44,484,822,-

Bunga : Rp. 3,342,601,-

Total: Rp. 47,827,423,- (Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah)

2. Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I & II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok dan bunga tersebut sebesar **Rp. 47,827,423,- (Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah);**

e. Uraian lainnya (Jika ada) :

***Perbuatan Melawan Hukum**

- a. Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda ?
- b. Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda ?
- c. Bagaimana kronologis dari perbuatan tersebut ?
- d. Bagaimana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada anda (singkat) ?
- e. Berapa kerugian yang anda derita ?



f. Uraian lainnya (Jika ada)

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. **Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor** : 100496458/5747/03/23 tanggal ;

02 Maret 2023

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I & II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Modal Kerja dari Penggugat sebesar **Rp 50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah) ;
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & II setiap bulan dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 02 Maret 2023.
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat **SHM No. 00372 Tanggal 26 Juli 2010** yang terletak di RT. 005, Dusun 002, Desa Air Kumbang Bakti Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuwasin dengan luas **4.997 m²**
- Asli bukti **SHM No. 00372 Tanggal 26 Juli 2010** yang terletak di RT. 005, Dusun 002, Desa Air Kumbang Bakti Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuwasin dengan luas **4.997 m²** tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjamannya lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I & II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I & II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I & II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. **Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II;**

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Pkb



Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I & II yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

3. Copy SHM No. 00372 Tanggal 26 Juli 2010

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I & II telah memberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama ending bin supoda

4. Surat BRI Unit Plaju Nomor:

a. B.134/IV-UNIT/MKR/01/2024 tgl 22 Januari 2024 perihal Peringatan Tunggakan I

b. B134/IV/UNIT/MKR/03/2024 tgl 23Februari 2024perihal Peringatan Tunggakan II

c. B.134/IV-UNIT/MKR/03/2024 tgl 1 Maret 2024 perihal Perihal Tunggakan III

d. B.246/IV-UNIT/MKR/03/2024 tgl 03 Maret 2024 perihal SOMASI

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

5. Asli Rekening Koran Pinjaman No. 5747-01-012384-10-4 tanggal 02-03-2023

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I & II tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet.

6. Asli Total Kewajiban Debitur an. Jondon Solikin

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pada Penggugat, Tergugat I & II memiliki total kewajiban sejumlah : **Rp. 47,827,423,- (Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah) ;**

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi : -

Bukti Lainnya :

- tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat 47,827,423,- (Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah), Apabila Tergugat I & II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti SHM No. 00372 Tanggal 26 Juli 2010 yang terletak di RT. 005, Dusun 002, Desa Air Kumbang Bakti Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin dengan luas 4.997 m2 yang dijamin kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada Penggugat;
4. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 00372 Tanggal 26 Juli 2010 yang terletak di RT. 005, Dusun 002, Desa Air Kumbang Bakti Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin dengan luas 4.997 m2 berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Tergugat I & II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan SHM No. 00372 Tanggal 26 Juli 2010 yang terletak di RT. 005, Dusun 002, Desa Air Kumbang Bakti Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin dengan luas 4.997 m2 tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I & II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I &

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Il sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir, akan tetapi Para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan pada sidang tanggal 2 September 2024, dan tanggal 9 September 2024, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan gugatan sederhana, maka tidak dilakukan mediasi yang dipimpin Mediator, sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, walaupun demikian pada sidang pertama Hakim telah mengupayakan perdamaian akan tetapi tidak tercapai, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1607010911920009 tanggal 2 Mei 2008 atas nama Jordan Solikin, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwasin, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-1A;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1607195712940003 tanggal 4 Desember 2018 atas nama Ulfa Sari Wibawani, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwasin, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-1B;
3. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 100496458/5747/03/23 tanggal 2 Maret 2023 atas nama Jondon Solikin dan Ulfa Sari Wibawani, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
4. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00372 tanggal 26 Juli 2010 atas nama Endang Bin Supoda, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwasin, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Pkb



5. Fotokopi Surat peringatan 1 Nomor: B 134 IV-UNIT/MKR/1/2024 tanggal 22 Januari 2024, yang diterbitkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Cabang Palembang Arivai Unit Plaju kepada Jondon Solikin, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
6. Fotokopi Surat peringatan 2 Nomor: B 134 IV-UNIT/MKR/3/2024 tanggal 23 Februari 2024, yang diterbitkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Cabang Palembang Arivai Unit Plaju kepada Jondon Solikin, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
7. Fotokopi Surat peringatan 3 Nomor: B 134 IV-UNIT/MKR/3/2024 tanggal 1 Maret 2024, yang diterbitkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Cabang Palembang Arivai Unit Plaju kepada Jondon Solikin, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
8. Fotokopi Surat Somasi Terakhir Nomor: B 246 IV-UNIT/MKR/3/2024 tanggal 14 Maret 2024, yang diterbitkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Cabang Palembang Arivai Unit Plaju kepada Jondon Solikin, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
9. Fotokopi Rekening Koran Pinjaman Nomor 5747-01-012384-10-4 atas nama Jondon Solikin, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
10. Fotokopi Laporan jumlah total kewajiban Debitur atas nama Jondon Solikin, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa terhadap Fotokopi bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, dan hasil dari pencocokan ternyata bukti-bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, kecuali terhadap bukti P-1A, P-1B, dan bukti P-9 yang berupa fotokopi tanpa dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Penggugat mengajukan gugatan sederhana sebagaimana dalam surat gugatan penggugat tersebut

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Pkb



adalah mengenai wanprestasi karena Para Tergugat tidak melakukan kewajiban pembayaran pinjaman hutang sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam surat pengakuan hutang;

Menimbang, bahwa konstruksi suatu gugatan haruslah memuat posita atau fundamentum petendi yang disusun secara sistematis dan didukung dengan alat pembuktian yang valid serta sinkron dengan substansi petitum atau apa yang dituntut oleh penggugat didalam gugatannya, dalam arti bahwa segala hal yang dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan adalah menjadi dasar bagi pengadilan untuk mempertimbangkan dapat dikabulkan atau tidaknya apa yang dituntut dalam petitum gugatan yang diuraikan secara jelas dan lengkap, karena atas dasar petitum itulah pengadilan mempunyai kewenangan untuk mengabulkan atau menolak apa yang dituntut para pihak berperkara berdasarkan alat bukti yang sah dan kuat dengan memperhatikan asas Actori incumbit probatio sebagaimana diatur dalam Pasal 283 RBg atau Pasal 1865 KUH.Perdata yaitu bahwa setiap orang yang mendalilkan mempunyai suatu hak dibebani kewajiban untuk membuktikannya dan demikian sebaliknya jika seseorang membantah hak orang lain tentu harus didukung oleh alat pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara mengenai wanprestasi yang didasarkan pada perjanjian dimana pada hakekatnya perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (vide pasal 1313 KUHPerdata), dan untuk dapat disimpulkan suatu perjanjian itu sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya adalah disyaratkan bahwa perjanjian tersebut haruslah dibuat secara sah serta dilaksanakan dengan itikad baik, dan perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan kepatutan, kebiasaan dan undang-undang (vide Pasal 1338 KUH.Perdata Jo. Pasal 1339 KUH.Perdata), sedangkan untuk dapat dikatakan suatu perjanjian telah dibuat secara sah maka diperlukan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat disebut sebagai wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) adalah jika:

- a. Seorang debitur tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat mempunyai hubungan hukum hutang piutang sebagaimana dituangkan dalam bukti P-2 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 100496458/5747/03/23 tanggal 2 Maret 2023 dimana hutang para Tergugat sebagaimana dalam lampiran bukti P-2 tersebut berupa tanda terima hutang tanggal 2 Maret 2023 adalah sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp 1.575.304,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus empat rupiah) selama jangka waktu 48 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penggugat yang meminta menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 (kesatu) dari gugatan Penggugat yang memohon agar menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, untuk menentukan petitum ke-1 (kesatu) tersebut sangatlah tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan dari petitum-petitum yang lainnya, oleh karena itu petitum ke-1 (kesatu) ini baru akan ditentukan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai petitum ke-2 (kedua) penggugat dalam surat gugatannya, dimana meminta Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya dimana Penggugat dan Para Tergugat mempunyai hubungan hukum hutang piutang sebagaimana dalam bukti P-2 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 100496458/5747/03/23 tanggal 2 Maret 2023 dimana hutang para Tergugat sebagaimana sebagaimana dalam lampiran bukti P-2 tersebut berupa tanda terima hutang tanggal 2 Maret 2023 adalah sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp 1.575.304,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus empat rupiah) selama jangka waktu 48 bulan, dimana Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib dan Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin sebagaimana dalam bukti P-4 berupa Surat Peringatan Pertama tanggal 22 Januari 2024, bukti P-5 berupa Surat Peringatan Kedua

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Februari 2024, dan bukti P-6 berupa Surat Peringatan Ketiga tanggal 1 Maret 2024, serta telah memberikan somasi kepada Para Tergugat sebagaimana bukti P-7 berupa Surat somasi tanggal 14 Maret 2024 sehingga patut dianggap bahwa Para Tergugat wanprestasi karena tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka terhadap petitum ke-2 (kedua) Penggugat tersebut beralasan dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-3 (ketiga) Penggugat yang meminta menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat 47.827.423,00 (Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah), Apabila Tergugat I & II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti SHM No. 00372 Tanggal 26 Juli 2010 yang terletak di RT. 005, Dusun 002, Desa Air Kumbang Bakti Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin dengan luas 4.997 m2 yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam petitum kedua yang pada pokoknya bahwa perbuatan Para Tergugat telah dinyatakan wanprestasi, maka kepada Para Tergugat diberikan kewajiban untuk melaksanakan pelunasan sebagaimana yang telah diperjanjikan antara Penggugat dengan Para Tergugat dalam bukti P-2 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 100496458/5747/03/23 tanggal 2 Maret 2023, dimana hutang para Tergugat sebagaimana dalam lampiran bukti P-2 tersebut berupa tanda terima hutang tanggal 2 Maret 2023 adalah sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp 1.575.304,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus empat rupiah) selama jangka waktu 48 bulan, oleh karena Para Tergugat sampai dengan sekarang belum memenuhi kewajibannya atau lalai untuk membayar pinjaman kepada Penggugat tersebut, Penggugat berdasarkan bukti P-9 berupa total kewajiban Debitur atas nama Jondon Solikin bahwa pinjaman Para Tergugat sampai dengan tagihan saat ini yang harus dibayarkan adalah sejumlah Rp47.827.423,00 (empat puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus dua puluh tiga rupiah), selanjutnya mengenai tuntutan penggugat dalam petitum kedua yang menyebutkan Apabila Tergugat I & II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti SHM No. 00372 Tanggal 26 Juli 2010 yang terletak di RT. 005, Dusun 002, Desa Air Kumbang Bakti Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin dengan luas 4.997 m2 yang dijaminakan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada Penggugat, oleh karena pokok gugatan dari Penggugat mengenai Para Tergugat telah melakukan wanprestasi telah dikabulkan, dimana Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi dengan memiliki sisa tanggungan hutang kepada Penggugat sejumlah Rp47.827.423,00 (empat puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah) yang belum dibayarkan oleh Para Tergugat, yang dalam perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat tersebut, Para Tergugat telah menjaminkan sertifikat tanah kepada Penggugat sebagai jaminan hutang atas Para Tergugat kepada Penggugat sebagaimana bukti P-3 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00372 tanggal 26 Juli 2010 atas nama Endang Bin Supoda yang terhadap jaminan tersebut telah diserahkan dan dipegang oleh Penggugat, maka patut dan beralasan hukum dikarenakan Para Tergugat telah dinyatakan wanprestasi maka terhadap petitum ke-3 (ketiga) tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (keempat) penggugat yang meminta Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 00372 Tanggal 26 Juli 2010 yang terletak di RT. 005, Dusun 002, Desa Air Kumbang Bakti Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin dengan luas 4.997 m2 berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan Penggugat, perlu dijelaskan terlebih dahulu dasar alasan apakah sita jaminan dapat dikabulkan yang mendasarkan pada ketentuan pasal 261 Rbg/ 227 HIR, alasan tersebut terdiri dari unsur-unsur seperti berikut:

- a. Ada sangka berasalan;
- b. Tergugat mencari akal akan menggelapkan barang atau mencari akal akan mengasingkan/ memindahtangankan barangnya kepada orang lain;
- c. Dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari haknya Penggugat;

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Dapat dikabulkan selama proses persidangan sedang berjalan (sebelum putusan dijatuhkan), atau sebelum putusan yang menghukumnya belum dapat dilaksanakan karena belum mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Hakim menilai bahwa terhadap Surat Sertifikat Hak Milik No. 00372 Tanggal 26 Juli 2010 yang terletak di RT. 005, Dusun 002, Desa Air Kumbang Bakti Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin dengan luas 4.997 meter persegi sebagaimana telah dijadikan dalam bukti surat penggugat yaitu bukti P-3 telah berada atau dipegang oleh Penggugat, oleh karenanya tidak cukup beralasan bagi Tergugat mencari akal akan menggelapkan barang atau mencari akal akan mengasingkan/ memindahtangankan barangnya kepada orang lain atau akan menjauhkan barang itu dari haknya Penggugat, karena pada faktanya barang milik para Tergugat telah dijamin kepada Penggugat dan surat bukti kepemilikan tersebut telah berada pada Penggugat, oleh karenanya terhadap petitum ke-4 (keempat) Penggugat tidak beralasan dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 (kelima) Penggugat yang meminta memerintahkan kepada Tergugat I & II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan SHM No. 00372 Tanggal 26 Juli 2010 yang terletak di RT. 005, Dusun 002, Desa Air Kumbang Bakti Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin dengan luas 4.997 m² tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I & II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I & II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya oleh karena pokok gugatan Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan dalam petitum kedua, ketiga telah dikabulkan, maka terhadap petitum kelima tersebut juga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap petitum gugatan penggugat ada yang dikabulkan dan juga ada yang ditolak maka terhadap petitum ke-1 (kesatu) gugatan penggugat yang meminta menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka terhadap gugatan Penggugat dalam surat gugatannya haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka Para Tergugat sebagai pihak yang kalah dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, terkait hal ini maka dengan demikian terhadap petitum ke-6 (keenam) penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, maka terhadap gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka Para Tergugat sebagai pihak yang kalah dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah dirubah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015, Rbg, KUHPerdara dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat 47.827.423,00 (empat puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah), Apabila Tergugat I & II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti SHM No. 00372 Tanggal 26 Juli 2010 yang terletak di RT. 005, Dusun 002, Desa Air Kumbang Bakti Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin dengan luas 4.997 m² yang dijamin kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Tergugat I & Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan SHM Nomor 00372 Tanggal 26 Juli 2010 yang terletak di RT. 005, Dusun 002, Desa Air Kumbang Bakti

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuwasin dengan luas 4.997 m² tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I & II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I & Tergugat II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.252.000,00 (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tersebut, pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024, oleh Hari Muktiyono, S.H., sebagai Hakim tunggal, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Beny Herlambang, S.H. Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti :

Hakim Ketua,

Beny Herlambang, S.H.

Hari Muktiyono, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp. 100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 72.000,00
4. PNBP penyerahan akta panggilan	: Rp. 30.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 252.000,00

(dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 16 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)